

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kemajuan daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Sumber dana pemerintah salah satunya berasal dari sektor pajak. Besarnya jumlah penerimaan pajak pada suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut Febrianti *et al.*, (2023). Pada awal tahun 2020 terjadi penyebaran virus *covid-19* yang tidak hanya menyerang kesehatan tetapi juga perekonomian global termasuk negara Indonesia. Kondisi pandemi ini menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas yang menyebabkan terjadinya pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk memulihkan perkembangan ekonomi, dimana pajak sebagai salah satu komponen pendapatan nasional dan daerah yang potensial. Dalam hal pembiayaan pembangunan daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu dari beberapa pajak daerah yang memiliki potensi dominan (Widiastini dan Supadmi, (2020).

Pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (Mindan dan Ardiani, (2022). Saat ini pengguna kendaraan bermotor kian meningkat, begitupun dengan jenis-jenis serta model kendaraan semakin bervariasi. Bila dilihat dari perkembangannya selama lima tahun terakhir, perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kota Denpasar tahun 2020 hingga 2024 pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Yang Tercatat DiKantor Samsat Denpasar
Periode Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1.421.953
2	2021	1.450.730
3	2022	1.470.570
4	2023	1.540.337
5	2024	1.645.589

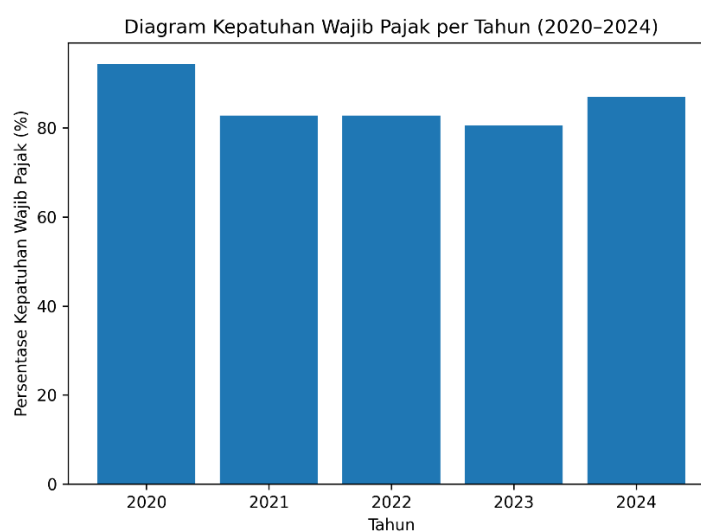
Sumber : bali.bps.go.id (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah kendaraan yang tercatat di Kantor Samsat Denpasar pada periode 2020–2024 cenderung meningkat, dari 1.421.953 unit (2020) menjadi 1.645.589 unit (2024), dengan kenaikan bertahap pada 2021 (1.450.730) dan 2022 (1.470.570), sempat mengalami kenaikan pada 2023 (1.540.337), lalu kembali naik cukup signifikan pada 2024. Tren ini menampilkan jika pertumbuhan kendaraan bermotor di Denpasar terus terjadi sehingga berimplikasi pada meningkatnya jumlah wajib pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Seiring bertambahnya wajib pajak, kondisi ini perlu diikuti oleh peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB agar penerimaan daerah tetap optimal.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai kondisi atau keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya (Tumanduk *et al.*, (2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Susilawati dan Budiarta, (2013). Banyaknya jumlah wajib pajak PKB, menjadikan penerimaan pajak PKB juga meningkat. Kepatuhan masyarakat pada peraturan perpajakan

tentunya berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak negara. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya maka akan semakin meningkatkan penerimaannya, begitu juga sebaliknya jika kepatuhan wajib pajaknya rendah maka penerimaan pajaknya akan semakin menurun (Mutia, (2014). Kepatuhan Masyarakat sebagai wajib pajak masih rendah dalam membayar pajak daerah, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut data Kantor Bersama Samsat Denpasar. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar Tahun 2020-2024



Sumber: Kantor Bersama Samsat Denpasar (2026)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar pada tahun 2020 hingga 2024. Jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahun mengalami kenaikan tetapi jumlah wajib pajak yang sudah melakukan kewajibannya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan hingga mencapai 80,52% dan pada tahun 2024 terjadi kenaikan persentase kepatuhan wajib pajak mencapai 86,95%. Hal tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor.

Tingkat pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fatmawati dan Adi, (2022). Memahami pentingnya dan manfaat pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Sulistyowati (2022) yang menemukan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang semakin tinggi maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Penelitian oleh Fitriadi (2022), Sholihah dan Machdar (2024), serta penelitian pada Dewi & Yasa (2025) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan,

maka kecenderungan kepatuhan juga semakin meningkat. Sebaliknya, Agustini dan Puspita (2024) serta Yuliati dan Fauzi (2024) menemukan temuan berbeda, yaitu tingkat pemahaman/literasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan tidak selalu dipicu oleh pemahaman, melainkan dapat dipengaruhi faktor lain seperti motivasi, kondisi usaha, atau persepsi risiko.

Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat melalui sosialisasi perpajakan yang diberikan. Sosialisasi perpajakan dapat mendukung peningkatan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan usaha memberikan pengertian, informasi dan pembimbingan pada masyarakat tentang perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peran yang penting untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Saputra *et al.*, 2022). Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Penelitian oleh Hura dan Kakisina (2022), Varian dan Jenni (2023), serta Sholihah dan Machdar (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa penyampaian informasi perpajakan yang jelas (melalui penyuluhan, media, atau pendampingan) dapat mendorong wajib pajak lebih patuh. Sebaliknya, penelitian oleh Guna *et al.* (2022) dan penelitian Viona (2024) menemukan temuan berbeda, yaitu sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti

program sosialisasi dapat kurang efektif bila tidak tepat sasaran, kurang intensif, atau tidak sesuai karakter wajib pajak.

Selain sosialisasi perpajakan, melihat masih banyaknya masyarakat yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor. Melalui Pergub Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Gubernur menetapkan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap PKB dan BBNKB; dan pembebasan pokok BBNKB atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan selanjutnya. Ketentuan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 (Peraturan Gubernur Bali, 2023). Dengan berlakunya hal tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan bermotornya sebelum data kendaraan bermotor diblokir.

Wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu yang telah ditentukan, tahun 2023 ini mulai diterapkan kebijakan data kendaraan akan dihapus jika kendaraan tidak didaftarkan ulang selama dua tahun setelah habis masa berlaku surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau mati pajak selama tujuh tahun. Penghapusan data kendaraan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika data registrasi dan identifikasi kendaraan telah dihapus maka tidak dapat diregistrasi ulang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009).

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kepatuhan perpajakan karena berkaitan dengan kemauan internal wajib

pajak dalam memenuhi kewajibannya. Nugrahani & Suryaningsum (2023) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang secara sukarela dan dengan kesadaran sendiri menghitung dan membayarkan kewajiban perpajakannya. Definisi ini menekankan adanya unsur kesukarelaan dan inisiatif wajib pajak tanpa menunggu dorongan atau tekanan dari pihak lain. Sejalan dengan itu, kesadaran wajib pajak juga dipahami sebagai kondisi ketika wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak kepada negara (Jurnal Ekonomika dan Bisnis, 2024). Artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peran pajak bagi negara, semakin besar kemungkinan munculnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. Selain unsur pemahaman dan sikap sukarela, Rawung & Jatmiko (2024) menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya tanpa paksaan.

Penekanan “tanpa paksaan” menunjukkan bahwa kesadaran berasal dari motivasi internal, bukan semata-mata karena takut sanksi atau pengawasan. Lebih lanjut, Sopiayanti & Damayanthi (2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan pengakuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Pandangan ini menguatkan bahwa kesadaran tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga pada penerimaan dan pengakuan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Penelitian oleh Guna *et al.* (2022), Aeni dan Budyastuti (2024), serta Puspitasari dan Dirman (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan cenderung meningkat ketika wajib pajak memiliki kemauan internal dan memahami pajak sebagai kewajiban. Sebaliknya, Faidani *et al.* (2023) serta Varian dan Jenni (2023) menemukan temuan berbeda, yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti adanya kesadaran saja tidak selalu cukup untuk memastikan perilaku patuh, terutama jika terdapat hambatan administratif, ekonomi, atau persepsi manfaat pajak yang rendah.

Fenomena kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih kompleks karena kenaikan jumlah kendaraan tidak otomatis diikuti kepatuhan pembayaran pajak, apalagi ketika dipengaruhi kondisi pascapandemi, kemudahan layanan, dan perubahan kebijakan, di Kota Denpasar pada 2023 tercatat total 1.540.337 kendaraan yang terdiri dari 221.721 mobil penumpang, 4.347 bus, 49.447 truk, dan 1.264.822 sepeda motor (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2024), namun tunggakan di tingkat Provinsi Bali tetap besar, misalnya masih ada 210.948 unit kendaraan menunggak saat program pemutihan yang berlaku 11 September sampai 30 November 2023 (Wildan, 2023) dan 214.574 kendaraan belum membayar pajak yang diberitakan pada 4 November 2024 (Samudero, 2024), konteks ini semakin berbeda dari penelitian sebelumnya karena adanya kebijakan relaksasi seperti Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023 tentang penghapusan sanksi administratif PKB dan BBNKB serta pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya yang mulai berlaku 12 Juni 2023 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023) sehingga dampaknya terhadap perilaku kepatuhan dan akumulasi tunggakan perlu dianalisis secara spesifik dalam periode kebijakan tersebut.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak selain keringanan yang diberikan, pelayanan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dengan perpajakan, hal ini didukung oleh pernyataan Fatmawati dan Adi (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Pelayanan baik yang diberikan bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga nantinya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan yang diberikan memberi kepuasan dan kesan yang baik terhadap wajib pajak maka wajib pajak merasa nyaman sehingga akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun kedepannya.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Penelitian oleh Aishy *et al.* (2024), Hapsari (2023), serta penelitian Ernatiningsih & Sudiartana (2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pelayanan fiskus yang responsif, jelas, dan mudah diakses dapat meningkatkan kenyamanan dan kemauan wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, Aeni dan Budyastuti (2024) serta Yuliati dan Fauzi (2024) menemukan temuan berbeda, yaitu kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti pada konteks tertentu, wajib pajak tetap patuh karena faktor kewajiban/risiko sanksi, meskipun kualitas layanan tidak menjadi pertimbangan utama. Selain dukungan dari kualitas pelayanan yang diberikan, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka sanksi pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi para pelanggarnya. Menurut (Mardiasmo, 2019;72) sanksi pajak

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi. Para wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan berusaha untuk patuh, apabila memandang bahwa sanksi pajak yang banyak akan memberatkan serta merugikan diri sendiri (Larasati *et al.*, (2020).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya konsisten. Penelitian oleh Fitriadi (2022), Varian dan Jenni (2023), serta Yulianti dan Fauzi (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan cenderung meningkat ketika wajib pajak menilai sanksi tegas dan berbiaya tinggi jika melanggar. Sebaliknya, Agustini dan Puspita (2024) serta Hapsari (2023) menemukan temuan berbeda, yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi dapat kurang efektif bila penegakannya tidak konsisten atau wajib pajak menilai peluang terkena sanksi rendah.

Berdasarkan uraian permasalahan dan beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **"Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?

- 2) Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?
- 3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?
- 4) Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar?
- 5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya Tingkat Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak, dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu teoritis yang dipelajari dalam perkuliahan.

Penelitian ini memberikan bukti empiris terhadap *Theory of Planned Behavior* (TPB), dengan menguji sejauh mana sikap wajib pajak (behavioral belief), norma subjektif (normative belief), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control), yang direpresentasikan oleh variabel-variabel penelitian (Tingkat Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak), dapat memprediksi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Kantor Bersama Samsat Denpasar, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap operasional dan kebijakan organisasi mengenai tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theori of Planned Behavior*)

Theori of Planned Behavior merupakan teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, yang dicetuskan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya melalui kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam teori ini, perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat yang mendorong untuk melakukan tindakan itu. Munculnya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu, yaitu *normatif beliefs*, *behavioural beliefs*, dan *control beliefs* (Ajzen, (1991).

Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (1991) dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut.

Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman wajib pajak, wajib pajak yang paham perpajakan akan memiliki keyakinan tentang pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan daerah (*behavioral belief*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, serta pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *Control belief*. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi administrasi terkait dengan *perceived behavioral control* karena sanksi dibuat untuk mendukung wajib pajak agar mematuhi peraturan administrasi perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan akan ditaati. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk taat pajak (Widiastini dan Supadmi (2020).

Dengan demikian, tingkat pemahaman pajak, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh akan pajak. Setelah wajib pajak memiliki pemahaman akan pentingnya membayar pajak, termotivasi dengan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak yang baik serta adanya sanksi pajak maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Kepatuhan menurut KBBI memiliki pengertian sifat patuh, ketaatan, tunduk, dan memiliki kerelaan mengikuti sebuah ajaran dan aturan. Kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sifat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dengan sifat yang taat dan tunduk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta mengetahui ketentuan dan tata cara perpajakan disebut dengan wajib pajak yang patuh (Anjani dan Sulistyowati (2022).

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *system self assessment*, yang dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Handoko *et al.*, (2020). Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak dan khususnya kewajiban, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan (Agustin dan Putra (2019).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan, 2007):

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 menjelaskan beberapa hal mengenai Objek dan Subjek pada BAB III pasal 4 dan 5 (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2011), adapun hal-hal yang diuraikan ialah:

- 1) Pasal 4 ayat 1 bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Pasal 5 ayat 1 bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- 3) Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.

Selain subyek dan obyek kendaraan bermotor, adapun tarif pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 ayat (1) tarif PKB ditetapkan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu: kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen), kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen), kendaraan kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen), kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
 - c) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b, didasarkan atas nama dan /atau alamat yang sama.
 - d) Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua tidak dikenakan pajak secara progresif.

2) Pasal 7 ayat (2) tarif PKB angkutan umum, ambulance, pemadam kebakaran, lembaga social keagamaan, pemerintah/pemerintah daerah, TNI, Polri dan Instansi Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kendaraan bermotor umum sebesar 1% (satu persen).
- b) Kendaraan bermotor ambulans, Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor pemerintah/pemerintah daerah, TNI, Polri sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

3) Pasal 7 ayat (3) Tarif PKB alat berat dan alat-alat sebesar 0,2%.

Selain tarif pajak adapun masa pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Povinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 10 Ayat (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut- turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaran bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2011).

2.1.4 Tingkat Pemahaman Pajak (TPP)

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan, sedangkan secara umum pemahaman adalah hal yang sudah dimengerti secara mendalam. Pemahaman dalam peraturan perpajakan sendiri merupakan suatu aspek penting untuk para wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengerti dan memahami segala hal terkait peraturan perpajakan secara benar dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya (Sari dan Rejeki, (2021). Dalam penelitiannya Wajib Pajak dapat dikatakan paham dan mengerti mengenai peraturan perpajakan apabila:

- 1) Para Wajib Pajak mengetahui tentang apa saja kewajiban serta hak perpajakannya.
- 2) Para Wajib Pajak mengetahui berapa besaran tarif pajak yang menjadi kewajiban perpajakannya.
- 3) Para Wajib pajak mengetahui bagaimana tata cara mengisi hingga proses dimana Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) akan dilaporkan
- 4) Para Wajib Pajak mengetahui resiko (konsekuensi) apabila melanggar peraturan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang.

2.1.5 Sosialisasi Pajak (SOP)

Sosialisasi pajak merupakan proses untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut (Made *et al.*, (2023). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Agun *et al.*, (2022). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut (Herryanto dan Toly, 2013):

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung kepada Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education*, *Tax Goes to School*, kelas pajak, seminar, dan *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan, artikel.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi terhadap peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung diantaranya dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV, *built-in program*, dan *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak dan komik pajak.

2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan keajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Warsadi, (2015). Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas. Susilawati dan Budiarta, (2013) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

- 1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak didasari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban

pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.

- 3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.7 Kualitas Pelayanan Pajak (KPP)

Pelayanan yaitu serangkaian aktivitas yang dibagikan oleh satu bagian terhadap bagian lain yang mempunyai kaitan yang bertujuan memberikan rasa puas pada pihak kedua berkaitan dengan benda ataupun pelayanan yang disediakan (Widajantie dan Anwar, (2020). Pelayanan adalah cara melayani membantu atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang (Fatmawati dan Adi, (2022). Kualitas pelayanan diartikan sebagai suatu pelayanan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi konsumen dan berada pada batas standar pemenuhan harapan layanan. Tingkat kepuasan konsumen dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Kualitas pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Jika pelayanan dapat melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan ini dapat dikategorikan sebagai pelayanan yang sangat berkualitas atau sangat memuaskan (Agustin dan Putra, (2019). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Arfamaini (2021) tujuan kualitas pelayanan yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

- 2) Mendorong upaya efektifitas sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
- 3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, peran masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.8 Sanksi Pajak (SP)

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar (Fatmawati dan Adi, (2022). Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut (Mardiasmo, 2019;72) yaitu:

1) Sanksi pidana

Merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan yang disebut sebagai sanksi pidana ialah denda pidana, kurungan dan penjara.

2) Sanksi administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan umum perpajakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 12 ayat 3 menjelaskan bahwa setiap wajib pajak kendaraan bermotor terlambat membayarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. sedangkan menurut pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa gubernur atas permohonan wajib pajak kendaraan bermotor setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib PKB untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2011).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan sebelumnya:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Widajantie dan Anwar (2020) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)”. Total sampel yang dipakai pada studi pembahasan ini ialah sebesar 100 responden dihitung menggunakan metode penentuan sampel yaitu simple random sampling. Uji hipotesis pada studi pembahasan ini digunakan regresi linear berganda pada SPSS 23. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, sosialisasi pajak tidak berdampak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Widiastini dan Supadmi, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak

kendaraan bermotor yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan metode penentuan sampel adalah accidental sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Adi (2022) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta)” penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 25. Data primer diperoleh dari kuesioner dengan teknik incidental sampling dari 100 responden wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Melati *et al.*, (2021) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Simpang Tiga Pekanbaru. Metode pengumpulan data menggunakan simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor. Uji analisis data menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan razia mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru, sedangkan kewajiban moral dan program pemutihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kota Pekanbaru.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Eva *et al.*, (2023) dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung” Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Badung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan Teknik Simple Random Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner. Metode pengujian menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Berganda dengan SPSS Program. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan retribusi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak, tingkat

pendapatan masyarakat, akuntabilitas pelayanan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung.

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti *et al.*, (2023) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Payakumbuh” Penelitian ini mengambil populasi wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat di SAMSAT kota Payakumbuh dengan penentuan sampel menggunakan metode simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, dari penelitian ini ditemukan tiga unsur yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Payakumbuh, namun untuk sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Payakumbuh.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Zahrani dan Mildawati (2019) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Simokerto, dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Efriyenty (2019) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam” Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Batam Center Kepulauan Riau. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan, dan Pemahaman wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Utomo dan Iswara, (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling, yaitu sesuai dengan kehendak periset nya. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program Statisticaal Package for Special Science (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 100 responden

memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Ferry (2020) dengan judul “Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling. Teknik convenience sampling dilakukan dengan cara mengambil responden sebagai sampel kepada siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Kota Palembang. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 122 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan penggunaan program SPSS 21.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak kendaraan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Mindan dan Ardiani, (2022) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan accidental sampling. Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

12) Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini dan Karim (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa)” Data yang digunakan adalah data primer dengan jumlah responden 100 wajib pajak dari keseluruhan populasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kantor Samsat Kabupaten Gowa.

13) Penelitian yang dilakukan oleh Agustin dan Putra (2019) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam” Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, sampel penelitian adalah 100 wajib pajak yang akan membayar pajak di Samsat Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- 14) Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.*, (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pada Kantor Samsat Kabupaten Bulukumba” Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kuantitatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Bulukumba. Sampel penelitian yang dipilih berjumlah 100 orang yang diambil dengan teknik purposive random sampling. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan Software SPSS 25.0 For Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan dan Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 15) Penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Sulistyowati (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode nonprobability purposive sampling dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 62 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Filing tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2) Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

